



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**

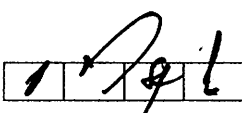
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa akurasi dan akuntabilitas data yang diolah dan disajikan oleh Pengelola Keuangan Daerah menduduki posisi sentral dan berisiko dalam pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, motivasi serta inovasi dalam pelaksanaan tugas pada Badan Keuangan Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah bagi Pejabat/Pegawai yang ditugaskan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146);


1 1 1 1 1

23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 496).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU.

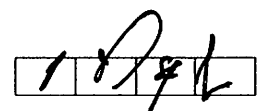
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, melaksanakan pemungutan pajak daerah, dan melakukan pembinaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah.
5. Tambahan penghasilan adalah pemberian tunjangan berupa insentif yang diberikan kepada pejabat/pegawai penyelenggaraan keuangan dan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas jabatan masing-masing.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lain yang ditunjuk untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan.
9. Surat Perintah membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Pejabat lain untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA/DPPA-SOPD.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya tambahan penghasilan bagi pejabat/pegawai penyelenggara kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah, adalah :



- a. untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh aparatur selaku pegawai penyelenggara kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. untuk memberikan motivasi dan umpan balik atas penyelenggaraan kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang telah dilaksanakan; dan
- c. untuk meningkatkan kualitas pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah.

BAB II
KRITERIA DAN PENGELOMPOKAN
Pasal 3

- (1) PNS yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau diberikan tunjangan pengelola keuangan daerah atas pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan :
 - a. eselonering;
 - b. golongan;
 - c. lingkup Pekerjaan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) huruf a, adalah eselonering bagi PNS yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari :
 - a. eselon II;
 - b. eselon III;
 - c. eselon IV.
- (2) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada ayat (2) huruf b, adalah golongan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural yang terdiri dari :
 - a. PNS Golongan III;
 - b. PNS Golongan II;
 - c. PNS Golongan I.
- (3) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah lingkup/cakupan pekerjaan yang terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
 - a. PNS pada Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang Pajak Daerah Lainnya serta Kepala Badan dan Sekretaris yang mengelola keuangan dan aset daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan
 - b. PNS pada Sekretariat yang bekerja dalam fungsi sebagai penunjang bagi bidang sebagaimana dimaksud huruf a.

BAB III
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Pasal 5

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah diberikan dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Eselonering/Jabatan/Golongan	Tunjangan Orang/ Bulan (Rp.)
1	Eselon IIb	3.000.000
2	Eselon IIIa	2.500.000
3	Eselon IIIb	2.000.000
4	Eselon IV	1.750.000
5	Pelaksana (Golongan III)	1.500.000
6	Pelaksana (Golongan II dan I)	1.250.000

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), dibayarkan sebulan sekali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
- (2) Khusus pada bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

- (1) PNS yang sedang menjalankan perjalanan dinas diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
- (2) Pengurangan tunjangan yang diterima PNS diberlakukan dalam hal :
 - a. tidak masuk kerja karena ijin, sakit, cuti, tanpa keterangan atau sebab lain.
 - b. tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Pimpinan.

Pasal 8

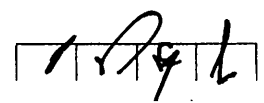
- (1) Perhitungan pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. penerimaan satu bulan dikurangi hari tidak masuk kerja karena ijin, sakit, cuti, tanpa keterangan atau sebab lain lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan dan dibayarkan sebesar 50% dari jumlah tunjangan yang seharusnya dibayarkan.
 - b. perhitungan pengurangan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, adalah dalam hal pekerjaan yang telah ditentukan batas waktu penyelenggaraan oleh fungsi kesekretariatan/bidang tidak diselesaikan dipotong sebesar 5% dari tunjangan per hari untuk setiap hari keterlambatan.
 - c. penerimaan tunjangan satu bulan dilakukan pembulatan kebawah dengan satuan ratusan rupiah.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Apabila pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak cukup tersedia, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia dalam jenis belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung untuk alokasi Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah pada DPA berkenaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (4) Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan untuk berapa bulan sekaligus melalui Rekening Bendahara Pengeluaran atau ke Rekening masing-masing penerima.

Pasal 10

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dilengkapi dengan :
 - a. daftar Perhitungan;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - c. SSP, PPh Pasal 21;
 - d. untuk permintaan pembayaran yang pertama kali dilampiri surat penempatan/penugasan.
- (2) Daftar perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulan.



- (3) Pajak Penghasilan (PPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dikenakan atas pembayaran Tunjangan Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	1.
ASISTEN	7
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Agustus 2017

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 9 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 542